



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 25 Oktober 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Ternate yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Mabud bin Rajeb bin Sabtu**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kel. Togafo. RT.002/ RW.001. Kec. Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai Penggugat I ;
 2. **Usman bin Ince bin Sabtu**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Kel. Togafo. RT.001/RW.001. Kec. Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai Penggugat II ;
 3. **Monyor bin Rajeb bin Sabtu**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kel. Togafo. RT.001/RW.001. Kec. Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai Penggugat III ;
 4. **Dani bin Djafar**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Kel. Togafo. RT.003/ RW.002. Kec. Ternate Barat, Kota Ternate, disebut Penggugat IV ;
- dalam hal ini didampingi Kuasa khusus **Man Miradji, SH, Muammar Husen, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Pekuburan Auliyah, RT. 04/ RW.02 Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 229 tanggal 16 Juli 2018, sebagai **Penggugat ;**

melawan

1. **Halil bin Djen**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kel. Tubo RT.008/RW.003. Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Tergugat I ;
2. **Do bin Djen**, umur 52 tahun, agama Islam, Bangsa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, alamat di Kel. Dufa-dufa RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Tergugat II ;
3. **Usman bin Djen**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, alamat di Kel. Dufa-dufa RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Suratin bin Djen**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, alamat di Kel. Dufa-dufa RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Tergugat IV ;

5. **Fat binti Djen**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kel. Dufa-dufa RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Tergugat V;
dalam hal ini didampingi Kuasa insidentil **Talib Said, SH**, beralamat di RT. 001/RW.001 Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 292/VIII/PA.TTE/2018 tanggal 28 Agustus 2018, sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Ismail Suneth, S.Ag, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Ternate, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk berdamai membagi harta sengketa dengan secara musyawarah dan kekeluargaan ;

Pasal 2

Bahwa pihak para Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat menyelesaikan sengketa harta warisan atas harta waris berupa :

1. Satu bidang kebun yang pertama yakni terletak di Kelurahan Tubo, Kec Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dengan ukuran 120 m2 x 70 m2 = yang luasnya 8.400 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan kebun Hi. Ade Safar.
 - sebelah timur berbatasan dengan kebun Hi. Ade Safar.
 - sebelah selatan berbatasan dengan kebun Darmata
 - sebelah barat berbatasan dengan pagar tembok milik Kaprawi
- 2 satu bidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan ukuran 125 m2 x 70 m2 = yang luasnya 8.750 m2, dengan sertifikat No. 27.01.03.14.3.00035 Tahun isian 2017 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan Jalan ;

Halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatasan dengan kebun Harun.
- selatan berbatasan dengan kebun Im Abdullah.
- sebelah barat berbatasan dengan kebun Sauda Hamisi

Pasal 3

Bahwa pihak para Penggugat dan para Tergugat sepakat memberikan kepada :

- pihak Penggugat I (Mabud bin Rajeb bin Sabtu) mendapat bagian sebidang tanah ukuran 15 m2 x 20 m2,
- pihak Penggugat II (Usman bin Ince bin Sabtu) mendapat bagian sebidang tanah ukuran 15 m2 x 20 m2,
- pihak Penggugat III (Monyor bin Rajeb bin Sabtu) mendapatkan bagian sebidang tanah ukuran 13 m2 x 15 m2

dari harta yang disengketakan sebagaimana pada pasal 2 angka 2 diatas ;

Pasal 4

Setelah pembagian harta pada Pasal 3 diatas, maka harta yang disengketakan tersebut telah selesai, dan tidak akan pernah diganggu gugat dikemudian hari oleh masing-masing ahli waris lain dari kedua belah pihak;

Pasal 5

Apabila dikemudian hari ada pihak (ahli waris) lain yang keberatan dan atau melanggar terhadap isi pernyataan ini, maka pihak yang keberatan tersebut akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan pihak manapun;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2018 dan dibacakan kepada semua pihak yang berkepentingan, maka pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara malwaris antara:

1. **Mabud bin Rajeb bin Sabtu**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kel. Togafo. RT.002/ RW.001. Kec. Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai Penggugat I ;
 2. **Usman bin Ince bin Sabtu**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Kel. Togafo. RT.001/RW.001. Kec. Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai Penggugat II ;
 3. **Monyor bin Rajeb bin Sabtu**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kel. Togafo. RT.001/RW.001. Kec. Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai Penggugat III ;
 4. **Dani bin Djafar**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Kel. Togafo. RT.003/ RW.002. Kec. Ternate Barat, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat IV ;
- dalam hal ini didampingi Kuasa khusus **Man Miradji, SH, Muammar Husen, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Pekuburan Auliyah, RT. 04/ RW.02 Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 229 tanggal 16 Juli 2018, sebagai **Penggugat**

melawan

1. **Halil bin Djen**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kel. Tubo RT.008/RW.003. Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Tergugat I ;

Halaman 5 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Do bin Djen**, umur 52 tahun, agama Islam, Bangsa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, alamat di Kel. Dufa-dufa RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Tergugat II ;
3. **Usman bin Djen**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, alamat di Kel. Dufa-dufa RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Tergugat III;
4. **Suratin bin Djen**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, alamat di Kel. Dufa-dufa RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Tergugat IV ;
5. **Fatma binti Djen**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kel. Dufa-dufa RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Tergugat V ;
dalam hal ini didampingi Kuasa insidentil **Talib Said, SH**, beralamat di Jl. RT. 001/ RW.001 Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 292/VIII/PA.TTE/2018 tanggal 28 Agustus 2018, sebagai Tergugat ;
6. **Kasim bin Harun**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Kel. Dufa-dufa RT.008/RW.003. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat I ;
7. **Hamanur bin Harun**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Kel. Dufa-dufa RT.008/RW.003. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat II ;
8. **Idham bin Ade bin Laga**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat di Kel. Sango RT.006/RW.003. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai turut Tergugat III ;
9. **Upi bin Ade bin Laga**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Kel. Sango. RT.006/RW.003. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat IV ;
10. **Mei bt. Ade bin Laga**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru SD, Alamat di Kel. Sango. RT.006/RW.003. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut TergugatV ;

Halaman 6 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Faisa bt. Ade bin Laga**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru, Alamat di Kel. Sango. RT.006/RW.003. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat VI ;
12. **Rukia**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat di Kel. Sango. RT.006/RW.003. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat VII ;
13. **Laiha bt. Laga**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Kel. Sango. RT.003/RW.001. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat VIII ;
14. **Baina bt. Laga**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Kel. Sango. RT.003/RW.001. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat IX ;
15. **Jana bt. Tobi**, janda dari Almarhum Taip, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kel. Dufa-dufa. RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat X ;
16. **Tam bin Taip**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Kel. Dufa-dufa. RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat XI ;
17. **Malik bin Taip**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Kel. Dufa-dufa. RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat XII ;
18. **Baludin bin Taip**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Kel. Dufa-dufa. RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat XIII ;
19. **Ade bin Taip**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kel. Dufa-dufa. RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat XIV ;
20. **Yoli bt. Taip**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kel. Dufa-dufa. RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat XV ;
21. **Ila Kasim**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kel. Dufa-dufa. RT.003/RW.002. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat XVI ;

Halaman 7 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Djiko Tamam, SH.** umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Kepala Kelurahan Tubo), Alamat pada Kantor Kelurahan Tubo. Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Turut Tergugat XVII ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan para kedua belah pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.TTE. pada tanggal 17 Juli 2018, mengajukan gugatan malwaris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Kakek para Penggugat dan kakek dan cece para Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d XV yang bernama **SABTU** sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 1946 karena sudah lanjut usia dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, bukan di aniaya;
2. bahwa pada saat meninggal **SABTU**, Beliau meninggalkan seorang Istri yang bernama **EME** dan 5 orang anak yaitu :
 - a. Maya binti Sabtu, anak Perempuan.
 - b. Aenun bt Sabtu, anak Perempuan.
 - c. Sitiran bt Sabtu, anak Perempuan.
 - d. Radjeb bin Sabtu, anak laki-laki.
 - e. Ince bin Sabtu, anak laki-laki.
3. bahwa kemudian pada tahun 1948 Nenek para Penggugat dan Nenek, Cece para Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d XV yang bernama **EME** sakit dan meninggal dunia di Ternate dalam keadaan beragama Islam karena sudah lanjut usia, dan meninggalkan 5 (lima) orang Anak yaitu :
 - a. Maya binti Sabtu, anak Perempuan.
 - b. Aenun bt Sabtu, anak Perempuan.
 - c. Sitiran bt Sabtu, anak Perempuan.
 - d. Radjeb bin Sabtu, anak laki-laki.
 - e. Ince bin Sabtu, anak laki-laki.
4. bahwa Maya Binti Sabtu, sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 1955, sebelum meninggal Ia telah meninggalkan seorang suami yang bernama Hamisi dan ke 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buka binti Hamisi, anak perempuan.
 - b. Sauda binti Hamisi, anak perempuan.
 - c. Ela binti Hamisi, anak perempuan.
 - d. Taip bin Hamisi, anak laki-laki.
5. bahwa Hamisi sakit dan meninggal dunia di Ternate sekitar pada tahun 1956 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ke 4 (empat) orang anak yaitu :
- a. Buka binti Hamisi, anak perempuan.
 - b. Sauda binti Hamisi, anak perempuan.
 - c. Ela binti Hamisi, anak perempuan.
 - d. Taip bin Hamisi, anak laki-laki.
6. bahwa Buka bt. Hamisi, sakit dan meninggal dunia di Ternate sekitar pada Tahun 1992 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang Suami yang bernama Djen dan ke 5 (lima) orang anak yaitu :
- a. Halil bin Djen, Anak laki-laki, sekarang Tergugat I.
 - b. Do bin Djen, Anak laki-laki, sekarang Tergugat II.
 - c. Usman bin Djen, Anak laki-laki, sekarang Tergugat III.
 - d. Suratin bin Djen, Anak laki-laki, sekarang Tergugat IV.
 - e. Fat binti Djen, anak perempuan, sekarang Tergugat V.
7. bahwa kemudian DJEN sakit dan meninggal dunia di Ternate sekitar pada tahun 1995 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :
- a. Halil bin Djen, Anak laki-laki, sekarang Tergugat I.
 - b. Do bin Djen, Anak laki-laki, sekarang Tergugat II.
 - c. Usman bin Djen, Anak laki-laki, sekarang Tergugat III.
 - d. Suratin bin Djen, Anak laki-laki, sekarang Tergugat IV.
 - e. Fat binti Djen, anak perempuan, sekarang Tergugat V.
8. bahwa Sauda binti Hamisi, sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 2001 dalam keadaan beragama Islam dan sebelum meninggal la kawin dengan Harun, dan Harun lebih duluan meninggal dunia di Ternate pada tahun 1994, dan keduanya semasih hidup berrumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
- a. Kasim bin Harun, anak laki-laki, sekarang turut tergugat I.
 - b. Hamanur bin Harun, anak laki-laki, sekarang turut tergugat II.
9. bahwa Ela bt. Hamisi, Perempuan, sakit dan meninggal dunia di Ternate sekitar pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiyaya dan meninggalkan suami yang bernama **Laga**, dan kemudian Laga juga sakit dan meninggal dunia pada tahun 2007 keduanya semasih hidup punya anak lima orang yaitu :
- a. Ade bin Laga, anak laki-laki, Meninggal tahun 2004

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laiha bt. Laga, anak perepuan, sekarang turut Tergugat VIII
- c. Amina bt. Laga, anak perempuan meninggal tahun 2002, sebelum meninggal ia kawin dengan Majid, dan Majid lebih duluan meninggal pada tahun 1998 keduanya tidak punya keturunan anak.
- d. Baina bt. Laga, anak perempuan, masih hidup sekrang turut Tergugat IX
- e. Hasim bin. Laga, laki-laki, meninggal tahun 2013 tidak punya keturuna anak.
- 10. bahwa Ade bin Laga, sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 2004, sebelum meninggal ia kawin dengan Rukia. dan Rukia sekarang masih hidup, turut Tergugat VII
- 11. bahwa Ade bin Laga dengan Rukia semasa hidup berumah tangga telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. Idham bin. Ade Laga, anak laki-laki, sekarang turut Tergugat III
 - b. Upi bin. Ade Laga, anak laki-laki, sekarang turut Tergugat IV
 - c. Mei bt. Ade Laga, anak Perempuan, sekarang turut Tergugat V
 - d. Faisa bt. Ade Laga, anak perempuan, sekarang turut Tergugat VI
- 12. bahwa Taip Hamisi, sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 2004, sebelum meninggal ia kawin dengan Jana Tobi dan Jana Tobi, masih hidup sekarang turut Tergugat X.
- 13. bahwa Taip Hamisi dengan Jana Tobi, selama hidup berrumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. Tam Taip, anak laki-laki, sekarang turut Tergugat XI
 - b. Malik Taip, anak laki-laki, sekrang turut Tergugat XII
 - c. Baludin Taip, anak laki-laki, sekarang turut Tergugat XIII
 - d. Ade Taip, anak laki-laki, sekarang turut Tergugat XIV
 - e. Yoli Taip, anak perempuan, sekarang turut Tergugat XV
- 14. bahwa selain kelima orang anak yang ditinggalkan Almarhum Sabtu dan almarhuma Eme, juga meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah kebun yang didalamnya masing-masing telah ditanami jenis-jenis tanaman tahunan berupa tanaman kelapa, pala, dan durian, yaitu untuk 1 (satu) bidang kebun terletak di Kelurahan Dufa-dufa. Samping sekolah Madtrasa Sanawia, sedangkan 2 (dua) bidang tanah kebun terletak di Kelurahan Tubo. Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate.
- 15. bahwa setelah meninggalnya Almarhum **Sabtu** dan Almarhuma **Eme**, kelima orang anak tersebut telah sepakat untuk berbagi ke 3 (tiga) kebun tersebut yaitu :

Halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bahwa 1 (satu) bidang kebun yang terletak dahulu di Kelurahan Dufa-dufa. Sekarang di Kelurahan Akehuda. Kec. Ternate Utara. Samping Brangka. Jln Menuju Kelurahan. Tubo, Panjang kurang lebih 60 m x Lebar kurang lebih 60 m = Luasnya kurang lebih 3600 m, dahulu terisi tanaman kelapa sebanyak 25 Pohon, pala sekitar 10 pohon, dan durian 2 pohon tersebut adalah untuk bagian Aenun bt. Sabtu, dan Sitiran bt. Sabtu, dan bagian tersebut sampai dengan hari ini kepada ahliwarisnya tidak bermasalah, sehingga dalam Gugatan ini tidak perlu di persiapkan lagi.

b. bahwa untuk 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Tubo. Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Dahulu adalah bagian :

1. Maya bt. Sabtu. anak perempuan.
2. Rejeb bin. Sabtu, anak laki-laki.
3. Ince bin. Sabtu, anak laki-laki.

c. bahwa besarnya ke 2 (dua) bidang kebun tersebut berserta isi jenis tanamannya masing-masing di tanam pada tahun 1930 oleh Kakek dan Nenek para Penggugat, serta Kakek dan Nenek, Cece para Tergugat dan para Turut Tergugat, I s/d XV, yang bernama Almarhum Sabtu dan Almarhuma Eme yang sudah merupakan bagian bersama Maya bt. Sabtu, Rejeb bin Sabtu, dan Ince bin Sabtu, tidak melakukan pembagian secara Hukum Faraid, dan setelah meninggal dari ketiga orang tersebut ke 2 (dua) bidang tanah kebun warisan yang ditinggalkan saat ini menjadi obyek sengketa, karena belum ada penetapan pembagian kepada para Penggugat maupun kepada para Tergugat dan para turut Tergugat I s/d XV sebagai ahli waris sesuai Hukum Faraid..

c.1. Bidang kebun yang pertama yakni terletak di Kelurahan. Tubo. Kec. Ternate Utara – Kota Ternate, yang panjang kurang lebih 120m x Lebar kurang lebih 70m= luasnya Juga kurang lebih 8400m, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan dan Kebun Hi. Ade Safar.
- sebelah timur berbatasan dengan Kebun Hi. Ade Safar.

Halaman 11 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Darmata
- sebelah barat berbatasan dengan pagar tembok milik

Kaprawi

Bahwa kebun tersebut dahulu terisi tanaman berupa kelapa 30 pohon berbuah, durian 2 pohon berbuah, pala 1 pohon berbuah, dan manggis 1 pohon berbuah, sekarang tanaman-tanaman dalam kebun tersebut semuanya sudah tidak ada tinggal bekasnya, karena sudah di tebang oleh Tergugat I, Halil bin. Djen, pada tahun 1984, setelah Ayah Penggugat II Meninggal dunia pada tahun 1979 dan Ayah Penggugat I, III, dan Kakek Penggugat, IV, meninggal dunia pada tahun 1982 dan kemudian ia menggantikan dengan tanaman yang baru yaitu pala sekitar 40 pohon, sekarang sudah berbuah, kelapa sekitar 30 pohon sudah berbuah, dan tanaman pinang sekitar 20 pohon berbuah, durian 1 pohon baru berbuah ;

c.2. Bahwa bidang tanah kebun yang kedua juga terletak di Kelurahan Tubo. Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, terpisah dengan kebun C.1. tersebut diatas, panjang kurang lebih 125 m x Lebar kurang lebih 70 m = Luas kurang lebih 8750 m, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan
- sebelah timur berbatasan dengan kebun Harun.
- sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Im Abdullah.
- sebelah barat berbatasan dengan kebun Sauda Hamisi.

Bahwa kebun tersebut dahulu tersisi tanaman berupa kelapa kurang lebih 50 pohon berbuah, pala 6 pohon berbuah, dan durian 3 pohon berbuah, bahwa tanaman-tanaman tersebut adalah bekas tanaman peninggalan dari kakek dan nenek para Penggugat dan kakek dan nenek, Cece para Tergugat serta turut Tergugat I s/d XV yang bernama Sabtu dan Eme, ditanam pada tahun 1930, sekarang tanaman-tanaman tersebut sudah tidak ada, tinggal bekasnya karena di tebang oleh Tergugat I, Halil bin. Djen, pada tahun 1984 setelah meninggalnya orang Tua para Penggugat pada tahun 1982, kemudian Tergugat I, Halil bin. Djen, menggantikan

Halaman 12 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



dengan tanaman yang baru yaitu berupa pala sekitar 50 sekarang semua berbuah, kelapa sekitar 30 pohon sekarang semua berbuah, durian sekitar 2 pohon sekarang berbuah ;
Maka pada tahun 1990 para Penggugat melaporkan Tergugat I, Halil bin. Djen kepada Kepala Desa Tafore karena Kelurahan Tubo dahulu masi disebut Dusun, masuk wilaya Desa Tafure namun Tergugat I, Halil bin. Djen takut tidak pernah hadir di Kantor Desa Tafure ;
Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah suatu perbuatan melawan Hukum, karena sebelumnya ia melakukan penebangan tanaman-tanaman dari kedua kebun warisan obyek sengketa tersebut dengan menggantikan tanaman yang baru secara sepihak, tidak pernah dikordinasikan dengan para Penggugat maupun dengan Ahli Waris yang lainnya, berarti tanaman yang ditanam yang baru oleh Tergugat I Halil bin. Djen, diatas ke 2 kebun tanah sengketa menurut Hukum dengan sendirinya menjadi pengganti tanaman warisan peninggalan dari Sabtu dengan Eme kakek dan nenek para Penggugat dan kakek dan nenek, Cece para Tergugat dan Para turut Tergugat, I s/d XV ;

16. bahwa ke 2 (dua) bidang kebun tersebut diatas sebelumnya telah dikuasai oleh para Tergugat, setelah orang Tua para Penggugat terhitung mulai tahun 1950 s/d sakit dan meninggal dunia pada tahun 1982, Harta Warisan tersebut belum ada penetapan pembagiannya sesuai Hukum Islam ;

17. bahwa ke 2 (dua) kebun tersebut pada waktu itu tahun 1983 dikuasai oleh para Tergugat karena orang tua para Penggugat telah meninggal dunia dan para Penggugat bertempat tinggal jauh di belakang Gunung di Desa Togafo Kec. Pulau Ternate, sekarang Kel. Togafo. Kec. Ternate Barat, sementara ke 2 (dua) kebun warisan tersebut dikelola dan dimakan hasilnya oleh para Tergugat karena mereka juga sebagai ahli waris dari Maya bt. Sabtu dan mereka bertempat tinggalnya sangat dekat dengan ke 2 (dua) bidang kebun warisan tersebut yaitu para Tergugat

Halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kelurahan Tubo dan Kelurahan Dufa-dufa. Kecamatan Ternate Utara- Kota Ternate ;

18. bahwa kemudian lagi pada tahun 2017 Tergugat I, Halil bin. Djen secara diam-diam dan melawan Hukum menjual sebagian tanah kebun warisan yang ada pada poin 15 C.1. diatas kepada turut Tergugat XVI bernama **Ila Kasim** dengan panjang kurang lebih 20m x Lebar kurang lebih 15 m = luas kurang lebih 300 m, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan aspal
- sebelah timur berbatasan dengan kebun Hi. Ade Safar
- sebelah selatan berbatasan dengan kebun warisan obyek sengketa C.1.
- sebelah barat berbatasan dengan kebun warisan obyek sengketa juga C.1.

Bahwa selanjutnya Tergugat I, Halil bin. Djen bersama-sama dengan turut Tergugat XVI, Ila Kasim, datang kepada turut Tergugat XVII Djiko Tamam, jabatan sebagai Lurah Tubo untuk membuat surat jual beli atas sebagian tanah kebun warisan yang sebagaimana telah terurai pada poin 15. C.1. tersebut diatas dan oleh turut Tergugat XVII juga tidak meneliti lebih jauh ia langsung membuat surat jual beli atas sebagian tanh kebun warisan obyek sengketa tersebut dengan harga jual Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sesuai keterangan Tergugat I, dan turut Tergugat XVII di Kantor Lurah Tubo, tertanggal 2 April 2018 tersebutdan oleh turut Tergugat XVII tidak mau menunjukkan surat jual beli tersebut kepada para Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum ;

19. bahwa oleh karena surat jual beli yang dibuat tersebut tidak melibatkan para Penggugat dan maupun ahli waris yang lain sehingga menurut Hukum patutlah dinyatakan surat jual beli tersebut tidaklah mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat ;

20. bahwa para Penggugat khawatir jangan sampai kedua tanah warisan obyek sengketa yang sebagaimana telah terurai pada pion 15, C.1. dan C.2. tersebut diatas dijual atau digadaikan kepada pihak lain lagi maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang

Halaman 14 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan *Conservatoir Beslaag*;

21. bahwa para Penggugat mohon apabila tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natural maka terlebih dahulu harus dijual, dilelang, melalui pelantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi kepada para Penggugat, para Tergugat, dan para turut Tergugat I s/d XV sesuai Hukum Faraid ;

22. bahwa berdasarkan hal-hal yang para Penggugat uraikan sebagaimana pada Posita poin 15. C.1, dan C.2. tersebut diatas adalah harta peninggalan warisan Almarhum Sabtu dengan Almarhuma Eme yang keduanya setelah meninggal dunia harta warisan tersebut beralih pembagian kepada ketiga orang anak yaitu Maya bt. Sabtu, Rejab bin Sabtu dan Ince bin Sabtu, namun pembagiannya tidak dibagi secara terperinci sesuai Hukum Faraid dan kemudian ketiga orang tersebut meninggal dunia, harta warisan tersebut belum juga ditetapkan pembagiannya kepada masing-masing ahli warisnya ;

Berdasarkan uraian diatas maka para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat mengambil keputusannya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Sabtu telah meninggal dunia pada tahun 1946 dan meninggalkan ahli waris yang sah dan berhak adalah EME (istri) dan 5 orang anak yaitu Maya bt. Sabtu, (anak perempuan), Aenun bt. Sabtu, (anak perempuan), Sitiran bt. Sabtu, (anak perempuan), Rajeb bin Sabtu, (anak laki-laki), Ince bin Sabtu, (anak laki-laki).
3. Menetapkan Eme telah meninggal dunia pada tahun 1948 dan meninggalkan ahli waris yang sah dan berhak adalah : Maya bt. Sabtu, (anak perempuan), Aenun bt. Sabtu, (anak perempuan), Sitiran bt. Sabtu, (anak perempuan), Rajeb bin Sabtu, (anak laki-laki), Ince bin Sabtu, (anak laki-laki).

Halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



4. Menetapkan tanah kebun warisan yang ada pada posita Gugatan Penggugat poin 15. a, tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan Sabtu dengan Eme dan sudah menjadi bagian Aenun bt. Sabtu, (anak perempuan), dan Sitiran bt. Sabtu, (anak perempuan). Dahulu setelah meninggalnya Sabtu dengan Eme sudah ditetapkan pembagian dan sudah beralih kepada ahli warisnya yang sah dan berhak dan pembagian tersebut sampai hari ini kepada ahliwarisnya tidak bermasalah.
5. Menetapkan tanah kebun warisan obyek sengketa yang ada pada posita poin 15. b. Dan pada poin 15. C.1. dan C.2. tersebut diatas adalah pula harta warisan peninggalan Almarhum Sabtu dan Almarhuma EME dan keduanya setelah meninggal dunia harta warisan tersebut telah ditetapkan pembagiannya kepada ketiga orang anak yaitu Maya bt. Sabtu (anak perempuan), Rejeb bin Sabtu (anak laki-laki), dan Ince bin Sabtu (anak laki-laki), namun pembagian tersebut bermasalah dan tidak secara terrinci sehingga harus menetapkan pembagian kembali sesuai Hukum Faraid.
6. Menetapkan Maya bt. Sabtu, Rejeb bin Sabtu, dan Ince bin Sabtu, telah meninggal dunia sehingga harta warisan sebagaimana terurai pada posita poin 15. b. Dan poin 15. C.1. dan C.2.perlu menetapkan pembagiannya kepada para Penggugat, pera Tergugat dan para turut Tergugat I s/d XV sebagai ahli warisnya yang berhak menerima sesuai Hukum Faraid.
7. Menetapkan besar pembagiannya masing-masing kepada ahli waris sesuai Hukum Faraid.
8. Bahwa apabila harta warisan yang terdapat pada poin 15, b. Dan poin 15. C.1. dan C.2. tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natural, maka terlebih dahulu harus dijual / di lelang melalui perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai Hukum Faraid.
9. Menetapkan tanaman yang ditanam oleh Tergugat I saat ini diatas tanah warisan poin 15. b, dan poin 15. C.1. dan C.2. adalah merupakan pengganti dari tanaman yang telah ditebang oleh Tergugat I.
10. Menyatakan surat jual beli yang dibuat antara Tergugat I, Halil bin. Djen dengan turut Tergugat XVI, Ila Kasim dihadapan turut Tergugat XVII, Djiko Tamam adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

Halaman 16 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada Tergugat I, turut Tergugat XVI, dan turut Tergugat XVII, bertanggung jawab membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Menghukum kepada Tergugat I, turut Tergugat XVI, dan turut Tergugat XVII, tunduk pada putusan perkara ini.
13. Menetapkan Sita tersebut sah dan berharga.

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut Hukum.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana para Penggugat dan para Tergugat didampingi kuasa datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag, MH** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 19 Oktober 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, pihak para Penggugat (**Mabud bin Rajeb bin Sabtu, Usman bin Ince bin Sabtu, Monyor bin Rajeb bin Sabtu, Dani bin Djafar**, dan pihak Tergugat (**Halil bin Djen, Do bin Djen, Usman bin Djen, Suratin bin Djen, Fatma binti Djen**), untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.916.000 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Idham Payapo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat beserta kuasa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Idham Payapo, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---|------|---------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 3. 825.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 3. 916,000,00 |
| (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) | | |

Ternate, 25 Oktober 2018

Halaman 18 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

Halaman 19 dari 19 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. 377/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)